



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 003/IO-PAUD/PMPTSP/II-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. NPSN | : 69814728 |
| 2. Jenis | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : PAUD PERMATA BUNDA |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : WATRI MARNIS |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : DUSUN BALAI PAUH, JORONG LAREH NAN PANJANG,
NAGARI ATAR, KECAMATAN PADANG GANTING,
KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 2003 |
| 7. Telp/Fax | : 0852 71 656 033 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 06 Februari 2024 s/d tanggal 05 Februari 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFIA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005